



P E N E T A P A N
Nomor 903/Pdt.P/2013/PN.Blt.

onesia

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Hakim Pengadilan Negeri Blitar;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar tanggal 26-3-2013 tentang menunjuk Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Register Nomor Pdt.P/2012/PN.Blt.;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Blitar tanggal 26-3-2013 tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat permohonan tertanggal 26 Maret 2013 yang terdaftar di Panitera Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 26 Maret 2013 dibawah Register Nomor Pdt.P/2012/PN.Blt. yang diajukan oleh KUSTINI beralamat di Dsn. Sumber Rt.003/001, Kec. Garum, Kab. Blitar, perihal permohonan Akta Kelahiran anaknya yang bernama WAHYU SETIAWAN;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang ditetapkan tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap dipersidangan tanpa keterangan meskipun telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Blitar sesuai relaas panggilan sidang tertanggal 3 Maret 2014;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Pemohon tersebut bukan disebabkan oleh karena alasan yang sah sehingga menurut hemat Hakim, Pemohon dipandang tidak serius dan tidak sungguh-sungguh dengan permohonannya maka oleh karenanya permohonan Pemohon haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N ;

Menyatakan permohonan tertanggal 26 Maret 2013 yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 26 Maret 2013 dibawah Register Nomor 903/Pdt.P/2013/PN.Blt. dinyatakan gugur;

Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : B l i t a r
Pada tanggal : 6 Maret 2014

H a k i m, tsb.

Panitera Pengganti

SAMPURNO, SH.



ISRIN SURYA KURNIASIH, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	Rp.	30.000,-
- Panggilan	Rp.	60.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Biaya ATK	Rp.	30.000,-
- Lges	Rp.	15.000,-
J u m l a h	Rp.	146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah);

Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)